



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/140/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**TIM PEMBINA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN
KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROGRAM PEMBINAAN PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Kabupaten Lamongan, maka perlu dilakukan pembinaan melalui Program Pembinaan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Pembinaan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan dan Anak Program Pembinaan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Perundangan-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Tim Pembina dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor :188/140/Kep/413.013/2017

Tanggal :30 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK PROGRAM PEMBINAAN PERANAN
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN
SEJAHTERA (P2WKSS) KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua Wakil Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Seksi Sumberdaya Ekonomi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Badan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan; 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan; 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan;

1	2	3
		10. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamongan; 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan; 12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 13. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 14. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 15. Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,

ttd.
FADELI